

**KHITAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PERMENKES
NOMOR 1636/ MENKES/ PER/ 2010
(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUSI LIANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111209239

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor
1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif
Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

Susi Liana

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111209239

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA.

Pembimbing II,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M,HI

**KHITAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PERMENKES
NOMOR 1636/MENKES/PER/2010
(Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 5 Februari 2018

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA
NIP: 194810181986011001

Sekretaris,




Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Penguji I,



Dra. Soraya Devy, M. Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II,



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIP:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Susi Liana
NIM : 111209239
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2018
Yang Menyatakan




(Susi Liana)

ABSTRAK

Nama/Nim : Susi Liana/111209239
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)
Tanggal Munaqasyah : 5 febuari 2018
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA.
Pembimbing II : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M,HI

Khitan merupakan suatu fitrah, dan menjadi syari'at agama. Namun, isu pelarangan khitan mencuat ke permukaan, khususnya khitan bagi anak perempuan. Isu pelarangan khitan ini merambah ke Indonesia, dengan adanya bukti dikeluarkannya Surat Edaran dari Bina Kesehatan Departemen RI tentang larangan medikalisasi khitan perempuan. Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan, yang berisi tentang mekanisme pelaksanaan khitan perempuan. Berdasarkan masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan mendasar penelitian yaitu: Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan khitan bagi anak perempuan dalam Permenkes. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengambil data kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis-deskriptif. Hasil analisa menunjukkan bahwa Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 dikeluarkan disebabkan oleh tiga alasan. *Pertama*, adanya Surat Edaran (SE) dari Bina Kesehatan Departemen RI tentang larangan khitan perempuan. *Kedua*, tidak adanya SOP (Standar Operating Prosedure) dalam pelaksanaan sunat perempuan. *Ketiga*, adanya desakan dari Majelis Ulama Indonesia kepada Kemnterian Kesehatan untuk mengeluarkan peraturan khitan perempuan. Mekanisme pelaksanaan khitan yaitu dilakukan sesuai dengan prosedur medis, dilakukan oleh tenaga ahli yang profesional, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja. Mekanisme pelaksanaan khitan dalam Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tetang Sunat Perempuan secara umum sesuai dengan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada proses khitan. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf g Permenkes dilakukan hanya dilakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jatum steril berukuran 20G-22G dari sisi *murkosa* ke arah kulit tanpa melukai klitoris. Sementara dalam Islam, khitan perempuan dilakukan dengan memotong kulit bagian atas dari klitoris. Sebagai saran, hendaknya Pasal 4 ayat (2) huruf g Permenkes disesuaikan kembali menurut hukum Islam, khususnya dalam proses pemotongan kulit klitoris.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA., selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M,HI, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 8 juli 2017
Penulis

Susi Liana

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan	15
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KHITAN DALAM ISLAM.....	17
2.1. Pengertian Khitan.....	17
2.2. Sejarah Khitan dalam Islam	20
2.3. Kedudukan dan Dalil Hukum Khitan Bagi Anak Perempuan menurut Pandangan Ulama	25
2.4. Hikmah Khitan dalam Islam	34
2.5. Sekilas tentang Isu Pelarangan Pelaksanaan Khitan bagi Anak Perempuan	38
BAB III : PELAKSANAAN KHITAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PERMENKES NOMOR 1636/MENKES/PER/2010 MENURUT HUKUM ISLAM.....	42
3.1. Latar Belakang Dikeluarkannya Permenkes	42
3.2. Mekanisme Pelaksanaan Khitan Anak Perempuan dalam Permenkes No. 1636/Menkes/Per/2010	45
3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pelaksanaan Khitan Bagi Anak Perempuan dalam Permenkes No. 1636/Menkes/Per/2010	50
3.4. Analisis Penulis	58
BAB IV : PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran.....	64

DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/
MENKES/PER/XI/2010.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Khitan merupakan salah satu dari lima fitrah yang di syari'atkan oleh agama Islam.¹ Pensyariaan khitan bertujuan untuk menjaga kebersihan diri, serta sebagai bentuk keimanan atas Rasul dan syariat yang dibawanya. Khitan disyari'atkan dalam agama bukanlah tanpa alasan, melainkan untuk menjaga kesucian diri, kesehatan dan dalam masalah seksualitas. Bagi laki-laki, khitan dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kotoran, dapat menahan kencing, dan memberikan kenikmatan pada saat bersenggama.² Sedangkan bagi wanita, khitan bertujuan menormalkan tabiat,³ untuk menyeimbangkan libido, menenangkan emosi, dan mengendalikan nafsu.⁴ Oleh karena itu, khitan tidak disyariatkan tanpa ada tujuan dan maksudnya. Pelaksanaannya erat dikaitkan dengan upaya pensucian diri manusia.

Dalam tataran hukum, ulama berbeda pendapat mengenai hukum pelaksanaan khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Secara umum, pandangan fuqaha terbagi menjadi dua. Pendapat pertama mengatakan bahwa

¹Selain khitan, empat fitrah manusia lainnya yaitu mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Keterangan ini berdasarkan riwayat hadis (akan dikutip pada bab selanjutnya) dari Abu Huraiyah. Lihat dalam Syaikh Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Ṣaḥīḥ Waṣāyā al-Rasūl li al-Nisā'*, ed. In, *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita*, (terj: Muhammad Hafizh), cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), hlm. 115.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 39.

³Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, *Tanbīh al-Afhām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, ed. In, *Syarah 'Umdatul Ahkam: Penjelasan Hadis-Hadis Hukum*, (terj: Amiruddin Djali), cet. 2, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), hlm. 101.

⁴Wahid Abdus Salam Bali, *Al-Kalimāt al-Nāfi'ah fī Akḥṭā' al-Sāi'ah*, ed. In, *474 Ibadah Salah Kaprah*, (terj: Muhammad Lukman, dkk), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 87.

khitan bagi laki-laki wajib hukumnya, dan bagi perempuan disunnahkan. Ini merupakan pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik. Pendapat kedua menyatakan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.⁵

Terkait dengan permasalahan khitan perempuan, umumnya dipahami sebagai isu klasik, yang pembahasan dan kajian tentangnya telah dimuat dalam berbagai literatur keislaman (kitab-kitab fikih). Namun, isu atau masalah ini kembali mencuat ke permukaan. Sebagaimana penjelasan Asrorun Ni'am Sholeh, isu khitan perempuan menjadi isu publik, dan sangat terkait dengan setidaknya dua hal. *Pertama*, kampanye sistemik dari lembaga donor terkait dengan upaya perlindungan hak asasi manusia dan hak anak. Termasuk hak perempuan dalam melakukan reproduksi. *Kedua*, sajian atas penyelewengan praktik khitan perempuan yang berdampak pada timbulnya berbagai ekses negatif yang membahayakan (sebagaimana kasus di berbagai negara Afrika).⁶ Al-Ghamidi juga menyebutkan masalah khitan perempuan menjadi perdebatan seru di salah satu negara Islam (tidak disebutkan negaranya), hingga dikeluarkan keputusan larangan khitan bagi perempuan.⁷

⁵Wahid Abdus Salam Bali, *Al-Kalimāt al-Nāfi'ah...*, hlm. 86: lihat juga dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 201.

⁶Asrorun Ni'am Sholeh, *Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik*, dimuat dalam Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 1; Keterangan tersebut dapat dilihat juga dalam artikelnya yang berjudul, *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia-KPAI). Dimuat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/964/850>.

⁷Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi, *Dalīl al-Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Ahmad Syarif, dkk), cet. 7, (Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2015), hlm. 345.

Masalah khitan terhadap perempuan menjadi isu publik setelah adanya berbagai penelitian, baik yang dilakukan secara independen maupun karena ada sponsor, yang menemukan adanya berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari penyimpangan pelaksanaan khitan terhadap perempuan di beberapa negara. Atas dasar fakta tersebut, muncul rencana aksi pelarangan khitan terhadap perempuan. Bahkan, muncul desakan agar pelarangan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan disertai hukuman bagi pelakunya.⁸

Berkorelasi dengan hal tersebut, dalam konteks Indonesia, pada pertengahan tahun 2006 muncul Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Singkatnya, atas dikeluarkannya surat edaran tersebut menjadi salah satu latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan. Fatwa ini secara tegas menjelaskan bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Diktum fatwa MUI tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan terdiri atas empat bagian, yakni: status hukum khitan perempuan, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan, batas atau cara khitan perempuan, dan rekomendasi. Diktum fatwa MUI tersebut yaitu: *Pertama*, status hukum khitan perempuan. (1) Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. (2) Khitan terhadap perempuan adalah makrûmah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

⁸Asrorun Ni'am Sholeh, *Kontestasi Nalar Agama dan Sekular...*, hlm. 2

⁹Lihat dalam Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, cet. 14, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 229 dan 236.

Kedua, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. *Ketiga*, batas atau cara khitan perempuan. Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris; (2) Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dharar*.

Keempat, rekomendasi. (1) Meminta kepada Pemerintah Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan. (2) Mengajukan kepada Pemerintah Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.¹⁰

Dari diktum fatwa tersebut, sejatinya fatwa MUI ini ingin menegaskan dua substansi. *Pertama*, menegaskan keberlakuan khitan dan merespon adanya pelarangan khitan terhadap perempuan. *Kedua*, menegaskan tata cara berkhitan bagi perempuan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan melarang tindakan berlebihan dalam praktik khitan yang menimbulkan bahaya bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Diskusi publik kembali mencuat pada saat Menteri Kesehatan mengoreksi total atas Surat Edaran larangan medikalisasi sunat

¹⁰Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 236-237.

perempuan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1936/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Setidaknya ada dua substansi yang dituju oleh Permenkes ini. *Pertama*, memberikan SOP terhadap praktek sunat perempuan untuk menjamin pelaksanaan sunat yang aman secara medis. *Kedua*, pengaturan ini mengoreksi Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat.

Intinya, dalam Permenkes tersebut dinyatakan mengenai teknis kerja dalam melakukan khitan terhadap perempuan. Pada Pasal 2 Permenkes tersebut, dinyatakan sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, seperti dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik. Pada Pasal 3, selanjutnya dinyatakan bahwa khitan tersebut hanya dapat dilakukan ketika ada permintaan dan persetujuan orang yang disunat, orang tua, atau wali.¹¹

Berangkat dari paparan di atas, jelas bahwa khitan perempuan masih menjadi polemik tersendiri di Indonesia. Aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 masih diperoleh beberapa aturan yang belum mengakomodasi teknis khitan perempuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Atas dasar inilah, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai topik pembahasan khitan perempuan terkait dengan adanya larangan. Untuk itu penulis ingin meneliti dengan judul: ***Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)***.

¹¹Pdf. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan, dimuat dalam: http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%201636%20ttg%20Sunat%20Perempuan.pdf, diakses pada tanggal 23 November 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan khitan anak perempuan dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan khitan bagi anak perempuan dalam Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya permenkes Nomor 1936/Menkes/ Per/2010.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan khitan anak perempuan dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan khitan bagi anak perempuan dalam permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Khitan bagi anak perempuan

Maksud khitan bagi anak perempuan dalam skripsi ini adalah ketentuan mengenai proses pelaksanaan khitan bagi anak perempuan. Dalam praktik khitan bagi perempuan menimbulkan banyak korban, umumnya karena pendarahan. Penulis Mesir Nawal el Sadawi banyak menulis tentang kematian gadis dan anak perempuan akibat praktik ini. Penelitian International Planned Parenthood Federation tahun 2001 menyebutkan, dampak khitan sangat beragam, seperti depresi, nyeri saat berhubungan seksual, mengurangi kenikmatan seksual, infeksi saluran kemih, radang panggul kronik, frigiditas, pendarahan, dan kematian.¹²

2. Permenkes

Permenkes adalah peraturan menteri kesehatan, Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan, Baik pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk menemukannya (mengidentifikasi) pasien, serta membenarkan diagnosis dan pengobatan.

¹²Kompas Larangan Khitan Perempuan, Diakses Melalui <http://health.kompas.com/read/2011/07/29/02515846/Larangan.Khitan.Perempuan>, pada tanggal 10 oktober 2016.

3. Hukum Islam

Istilah “hukum Islam” memiliki dua kata yang berbeda yaitu “hukum” dan “Islam”, yang masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Hukum merupakan peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.¹³ Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*aslama-yuslimu-islaman*”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”. Jadi hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁴ Dalam konteks ini, hukum Islam juga berlaku dan mengikat terhadap pelaksanaan khitan bagi anak perempuan.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 (Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor 9a Tahun 2008). masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji tentang permasalahan ini. Seperti Dalam beberapa tulisan ilmiah berikut ini, seperti dalam skripsi Muhammad Sauki, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuludin

¹³Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5

¹⁴Abu Ammar Abu Fatiah Al-Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, cet. 5, (Solo: Cordova Mediatama, 2016), hlm. 202.

Dan Filsafat, Jakarta, pada tahun 2010, dengan judul “*Khitan Perempuan Perspektif Hadis Dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa khitan untuk laki-laki maupun untuk perempuan tidak adanya kesepakatan ulama. Khitan bagi perempuan ada yang mewajibkan dan membolehkan. Khitan perempuan yang dilakukan muslimah Indonesia dan di luar Indonesia, ditemukan beberapa metode, yang justru menyakitkan dan merugikan perempuan. Sehingga dalam hal ini hukumnya diharamkan.

Kemudian dalam Skripsi Taufiq Hidayatullah, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, pada tahun 2010. Yang berjudul “*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan*”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa khitan bagi perempuan dibolehkan dalam Islam, namun dilakukan dengan tidak menyiksa dan merusak alat vital perempuan.

Kemudian Skripsi Suraya Nursah Sulthan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, dengan judul “*Dinamika Khitan Perempuan Di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar*”. Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan (1) Proses khitan bagi perempuan di kelurahan bara – baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar adalah menggunakan proses atau cara khitan secara umum yang sering dilaksanakan di kota Makassar, (2) Pandangan kesehatan dan hukum Islam tentang khitan bagi perempuan adalah secara tidak langsung dalam pandangan kesehatan, khitan bagi perempuan di bolehkan jika pihak kesehatan yang melakukannya sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, Perempuan ialah

hukumnya Makrumah (memuliakan), (3) dinamika tentang khitan bagi perempuan di kel. Bara baraya, kec. Makassar, kota Makassar adalah mulai dari proses khitan perempuan hingga pemahaman masyarakat masih sama dengan pendapat terdahulu bahwa khitan perempuan itu wajib, jika tidak dilaksanakan ada efek dari tidak dilaksanakannya khitan dan prosesnya masih sama pada zaman terdahulu.

Kemudian dalam Skripsi Indah Maulida, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2013. Yang berjudul "*Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus Di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian ajaran agama yang harus dipatuhi, selain itu sunat perempuan juga dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan, dan adanya kepercayaan "suker" perempuan menyimpan najis dan kotoran. Proses sunat perempuan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh dukun ataupun bidan. Masyarakat memilih dukun karena didorong oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga masih menjalankan tradisi sunat seperti warisan leluhur, sedangkan masyarakat yang memilih bidan adalah masyarakat yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan juga karena pengaruh pekerjaan mereka. Serta dijelaskan juga Faktor-faktor penyebab

bertahannya sunat perempuan yaitu faktor kesakralan sunat perempuan, faktor kewajiban sosial untuk melaksanakan sunat perempuan dan faktor fungsional dari sunat perempuan (fungsi ketundukan pada pemuka agama, fungsi kesehatan dan fungsi sosial).

Kemudian dalam Skripsi Siti Khotijah, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara pada tahun 2015, dengan judul, "Khitan Menurut Hukum Islam Dan Kesehatan". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Mengenai hukum khitan, para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hukum khitan. Akan tetapi mereka sepakat bahwa khitan telah disyariatkan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Hukum Islam khitan bagi seorang laki-laki adalah wajib dan bagi seorang perempuan adalah sebuah kesunatan. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil al-Qur'an, hadits, dan dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa khitan mempunyai banyak manfaat, baik dari segi ibadah (menambah kenikmatan dalam berhubungan suami istri) maupun dari segi kesehatan (membersihkan kotoran/najis yang jika dibiarkan akan menumpuk dan menjadikan sarang penyakit).

Kemudian dalam skripsi Hafniyah, Program Studi Ahwal Asyakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa pada tahun 2016, dengan judul "Hukum Khitan Bagi Anak Perempuan Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa khitan pada anak perempuan hukumnya tetap wajib sebagaimana laki-laki. Dasarnya adalah keumuman perintah Nabi dalam sabdanya, *«الْقَوْلُ عَذَابُ الْكُفْرِ وَالْأَخْتَانِ»* "hilangkan

darimu rambut kekafiran (yang menjadi alamat orang kafir) dan berkhitanlah), Hadis tersebut menyatakan bahwa khitan itu wajib, karena redaksi hadis tersebut merujuk pada perintah yaitu, potonglah. Dalam kaedah usul fiqh : (الاصل في الامر) للوجوب “asal daripada amar(perintah) adalah wajib), dalam pelaksanaan khitan pada perempuan ialah memotong sedikit dari kulit yang terletak pada bagian atas farj. Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farj, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama.

Kemudian dalam skripsi Setyaningsih, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017, dengan judul, “*Praktik Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramat Karanganyar)*”. Dalam skripsi ini khitan perempuan yang di laksanakan di dusun Jengglong hanya merupakan sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan sejak jaman dahulu. Cara pelaksanaannya pun juga tidak melukai alat kelamin anak perempuan yang di khitan, melainkan hanya sebagai simbol yaitu dengan menggores kunyit yang sudah di tempelkan di alat kelamin anak perempuan. Di dalam syariat Islam hukum khitan perempuan sunnah hukumnya yaitu untuk memuliakan atau sebagai penghormatan untuk kaum perempuan, tehnik pelaksanaannya pun di setiap daerah pastinya juga berbeda-beda. Berbeda dengan hukum khitan bagi laki-laki bahwa status hukum untuk khitan laki-laki sudah jelas wajib dan Nabi Muhammad juga sudah memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Nabi

Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim dulu juga di khitan meski usianya sudah mencapai 80 tahun.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis menemukan adanya permasalahan lain yang perlu dikaji terkait dengan khitan bagi anak perempuan, namun dikaji melalui Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama.

1.6. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, penentuan metode yang digunakan merupakan langkah penting, karena setiap masalah yang akan diteliti memerlukan metode yang sesuai agar dapat diperoleh hasil penelitian yang *valid*. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan,¹⁵ Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 51.

berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas), seperti Alquran dan Hadis, serta Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/2010 tentang Khitan Anak Perempuan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Waadillatuhu*, *Fiqh Imam Syafi'i*, dan buku-buku tafsir serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.2. Analisa Data

Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang pelaksanaan khitan bagi anak perempuan. Dalam bahasan ini, bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang

penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya. Di samping itu, penulis berusaha untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan khitan anak perempuan berdasarkan Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/2010 berikut dengan tinjauannya berdasarkan hukum Islam.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang bab dua gambaran umum tentang hukum khitan dalam Islam, pengertian khitan, sejarah khitan dalam Islam, kedudukan dan dalil hukum khitan bagi anak perempuan menurut pandangan ulama, hikmah khitan dalam Islam, dan sekilas tentang isu pelarangan pelaksanaan khitan bagi anak perempuan.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan analisis mekanisme pelaksanaan khitan bagi anak perempuan dalam Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/2010 menurut hukum Islam. dalam bab ini dibahas dalam empat sub bab, yaitu, latar belakang dikeluarkannya Permenkes No. 1636/MENKES/PER/2010, mekanisme pelaksanaan khitan anak

perempuan dalam Permenkes No. 1636/MENKES/PER/2010, tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan khitan bagi anak perempuan dalam Permenkes No. 1936/Menkes/Per/2010, serta analisis penulis terhadap masalah tersebut.

Bab empat, berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KHITAN DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Khitan

Istilah khitan merupakan salah satu kata yang telah diserap dalam kamus bahasa Indonesia. Secara etimologis, kata khitan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu *khatana* yang berarti “menyunat” atau “memotong”.¹⁶ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, kata *khatana* juga diartikan memotong atau “mengerat”.¹⁷ Sedangkan dalam bahasan Indonesia, khitan dimaknai sebagai sunat. Sedangkan sunat sendiri diartikan memotong kulup.¹⁸ Dalam dunia medis, khitan disebut dengan sirkumsisi, khusus bagi wanita disebut *female circumcision*.¹⁹

Sebagian ahli bahasa menghususkan lafal *khitan* untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut dengan *khifāz*.²⁰ Dalam ilmu fikih, khitan diartikan memotong kulit yang menutupi zakar/kemaluan/kulup bagi laki-laki dan memotong sedikit daging pada ujung klitoris yang berada di lubang

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 1973), hlm. 114: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah memaparkan secara rinci arti khitan. Menurutnya, khitan adalah nama dari jenis pekerjaan seseorang. Kata “khitan” sendiri sebagai *isim masdar* seperti kata *nizāl* dan *qitāl*. Khitan juga disebut sebagai *i'zar*. Dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, ed. In, *Bekal Menyambut Buah Hati*, (terj: Ahmad Zainuddin dan Zainul Mubarik), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 176.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: PT Icthar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 332: Makna tersebut juga dapat dilihat dalam Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2015), hlm. 387.

¹⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 80.

¹⁹Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap...*, hlm. 388.

²⁰Dimuat dalam kitab: *Lisān al-'Arab...*, hlm. 137, dan dalam kitab: *Tartibul Qamus...*, hlm. 15, dikutip dalam <https://almanhaj.or.id/2735-hukum-khitan.html>, pada tanggal 20 Mei 2017.

farji/kemaluan di bagian atas bagi perempuan.²¹ Memotong kulup bagi laki-laki artinya memotong *qulfah* bagi laki-laki dan *khafāz* bagi wanita. Istilah *qulfah* menunjukkan makna kulit, yaitu semacam kelopak yang menutupi kepala penis. Sedangkan *khafāz* atau klitoris adalah sesuatu yang wujudnya seperti jengger ayam dan berada di atas lubang vagina bagi perempuan.²² Khitan juga bisa diartikan sebagai kelamin itu sendiri, baik kelamin laki-laki maupun wanita secara utuh. Pemaknaan ini dipahami dari keterangan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, yaitu:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
التَّقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Hammad bin salamah dari Tsabit Al Bunani dari Abdillah bin Rabah dari Abdul Aziz bin An Nu'man dari Aisyah dari Nabi saw., bersabda: “Apabila dua khitan (kemaluan) bertemu, maka wajib untuk mandi”. (HR. Abu Daud).

Adapun dalam istilah syariat, banyak ditemukan rumusan definisi khitan.

Berikut ini, beberapa ulama memberikan definisi khitan secara istilah.

1. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, khitan seorang laki-laki adalah memotong kulit yang melingkar dan menutupi *kasyafah* atau ujung

²¹Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, tt), hlm. 257.

²²Dimuat dalam kitab: *Lisān al-‘Arab...*, hlm. 137, dan dalam kitab: *Tartibul Qamus...*, hlm. 15, dikutip dalam <https://almanhaj.or.id/2735-hukum-khitan.html>, pada tanggal 20 Mei 2017.

kemaluan. Khitan bagi perempuan yaitu memotong sepotong kulit sebesar cengger ayam jago di bagian atas kemaluan wanita.²³

2. Menurut Sayyid Sabiq, dalam kitab terjemahan “*Fiqhus Sunnah*”, mengatakan bahwa khitan ialah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan agar tidak terjadi penumpukan kotoran, dapat menahan kencing dan memberikan kenikmatan yang luar biasa dalam bersenggama. Sedangkan untuk perempuan ialah memotong bagian atas yang muncul ke permukaan dari kemaluan.²⁴
3. Menurut al-Utsaimin, khitan adalah memotong kulit kemaluan laki-laki yang berada di atas kepala penis hingga terlihat, dan kepala klitoris pada kemaluan perempuan yang berada di bagian atas lubang vagina.²⁵
4. Menurut Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, khitan bagi anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala penis sehingga terbuka. sementara bagi anak perempuan khitan dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di atas vagina, yaitu di atas pembuka liang vagina. Bentuknya seperti buji yang menyerupai jengger ayam jantan (klitoris).²⁶
5. Menurut Imam al-Mawardi, seperti dikutip oleh Syaikh Sa’ad Yusuf, khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung penis.

²³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, ed. In, *Bekal Menyambut Buah Hati*, (terj: Ahmad Zainuddin dan Zainul Mubarik), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 176-177.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 39.

²⁵Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, *Tanbīh al-Afhām Syarḥ ‘Umdah al-Ahkām*, ed. In, *Syarah ‘Umdatul Ahkam: Penjelasan Hadis-Hadis Hukum*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 2, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), hlm. 100.

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Wasīt fī al-Fiqh al-Ibādāt*, ed. In, *Fiqh Ibadah*, (terj: Kamran As’ad Irsyadi, dkk), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

Khitan bagi perempuan yaitu memotong kulit yang berada di atas dari kemaluan wanita yang seperti jengger ayam, dan kulit yang harus dipotong adalah kulit yang paling atas.²⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa khitan yaitu suatu perbuatan hukum memotong bagian-bagian tertentu pada alat kelamin laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, yaitu memotong bagian kulit yang menutupi bagian ujung alat kelamin (*qulfah*), dan bagi perempuan yaitu memotong bagian kulit di bagian atas vagina (*khafāz*) atau disebut juga dengan klitoris.

2.2. Sejarah Khitan dalam Islam

Khitan merupakan salah satu fitrah dari lima fitrah manusia, yaitu memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, dan juga khitan.²⁸ Maksud lima fitrah yaitu apabila kelima hal tersebut dilakukan maka pelakunya berarti menyandang fitrah yang telah diciptakan dan dianjurkan oleh Allah terhadap hamba. Sehingga mereka berhasil memiliki sifat-sifat yang sempurna.²⁹

Secara bahasa, fitrah berarti *al-insyiqaq* atau *syaqq*, berarti pecah atau belah. Fitrah juga berarti *al-khilqah*, *al-ijad*, atau *al-ibda'*, berarti penciptaan.

²⁷Syaikh Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Ṣaḥīḥ Waṣāyā al-Rasūl li al-Nisā'*, ed. In, *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita*, (terj: Muhammad Hafizh), cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), hlm. 115.

²⁸Maksud fitrah di sini yaitu apa-apa yang dipandang bagus oleh manusia. Secara tabiat manusia memandangnya bagus. Dimuat dalam Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, *Tanbīh al-Afhām...*, hlm. 100: Fitrah juga berarti penciptaan awal, tabiat, agama, atau ajaran sunnah. Lihat dalam Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi, *Dalīl al-Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Ahmad Syarif, dkk), cet. 7, (Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2015), hlm. 345:

²⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-'Ibādāt bi Adillatihā fī al-Islām*, ed. In, *Fikih Ibadah*, (terj: Abdul Rusyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 21.

Menurut istilah, al-Raghib al-Asfahany, seperti dikutip dalam buku Abdul Mujib, fitrah merupakan mewujudkan dan mengadakan sesuatu menurut kondisinya yang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan tertentu.³⁰ Salah satunya melakukan khitan. Fitrah khitan ini menurut Abdul Mujib masuk dalam jenis fitrah dalam arti suci (*al-tuhr*), maksudnya yaitu kesucian diri atau fisik manusia, termasuk mengerjakan pekerjaan yang termasuk fitrah manusia,³¹ salah satunya melakukan khitan.

Fitrah manusia secara umum ada lima, sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah saw., salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ
 الْأَظْفَارِ وَتَنْتِفُؤُ الْإِبْطِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْحِتَانُ.³²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah saw., bersabda: “Ada lima perkara yang termasuk dari fitrah; memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, dan berkhitan”. (HR. Abu Daud).

Dalam beberapa kitab hadis dan fikih lainnya, juga disebutkan bahwa khitan merupakan sesuatu yang fitrah. Sebagai sesuatu yang fitrah tentunya memiliki sejarahnya. Dalam sudut historis, sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq, khitan merupakan kebiasaan yang sudah lama dipraktekkan dari zaman

³⁰ Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 18 dan 33.

³¹ Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian...*, hlm. 20.

³² Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 75.

kuno. Beliau melandasinya berdasarkan makna hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang intinya menyatakan Ibrahim al-Khalil berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan menggunakan kapak.³³ Khitan menggunakan kapak berarti khitan telah ada lama sebelum agama Islam datang.

Menurut riwayat yang shahih (kuat), sebagaimana dapat dilihat dalam situs *mudimesra.com*, bahwa yang pertama melakukan khitan yaitu Nabi Ibrahim as. Beliau melakukan khitan pada usia 80 tahun, sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً.³⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafs, telah mengabarkan kepada kami Warqo’, dari Abu al-Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw., bersabda: “Ibrahim kekasih Allah yang Maha Pengasih berkhitan setelah beliau berumur delapan puluh tahun, dan beliau berkhitan dengan qadum (kapak) kecil”. (HR. Baihaqi).

Berdasarkan ketentuan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa sebelum Rasulullah Muhammad saw., praktek khitan merupakan bagian dari syari’at nabi Ibrahim as., yang kemudian juga menjadi bagian dari syari’at yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah. ‘Uwaidhah menuturkan, khitan merupakan salah satu sunnah fitriyah. Khitan tidak hanya berlaku bagi anak laki-laki saja, tetapi juga berlaku bagi anak perempuan.³⁵ Dari pihak perempuan, yang pertama melakukan khitan yaitu Siti Hajar. Adapun Nabi Adam as., penciptaannya dalam keadaan

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 39.

³⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 426.

³⁵Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidhah, *Al-Jamī’ fī Fiqh al-Nisā’*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar EM), cet. 10, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 515.

telah terkhitان.³⁶ Bertalian dengan penjelasan ini, Ibnu Qayyim dalam kitabnya “*Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*”, juga menyebutkan bahwa orang yang pertama di khitan yaitu nabi Ibrahim, yaitu pada umur 80 tahun. Berikut transkrip kutipan penjelasannya.

“...Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali berkhitan. Menurut hadis yang shahih, khitan ini dilaksanakan ketika Nabi Ibrahim berumur delapan puluh tahun. Kemudian khitan secara turun-temurun dilaksanakan oleh para Rasul dan pengikutnya setelah Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa juga melaksanakannya. Umat Nasrani juga mengakui adanya syariat khitan dan tidak mengingkarinya...”³⁷

Khitan atau “sunat rasul” merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku di kalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari penyakit yang dapat menyerang alat kelamin. Karena lapisan kulit (kulup) yang berisi kotoran bisa dihilangkan kotorannya dengan khitan. Praktek khitan telah dilakukan di berbagai suku bangsa di pedalaman Afrika seperti suku Musawy (Afrika Timur) dan suku Nandi, menjadikan khitan sebagai inisiasi (upacara aqil baligh) bagi para pemuda mereka.³⁸

Dalam versi Islam, dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim karena pada masa itu banyak keturunan Nabi Adam yang telah melupakan syariat ini. Karena itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menghidupkan kembali tradisi yang menjadi fitrah

³⁶Dimuat dalam: <http://lbm.mudimesra.com/2011/09/pengertian-khitan-hukum-dan-waktunya.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017.

³⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, ed. In, *Bekal Menyambut Buah Hati*, (terj: Ahmad Zainuddin dan Zainul Mubarik), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 183.

³⁸Ahmad Shalabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 68.

umat manusia itu.³⁹ Pada masa Babilonia dan Sumeria Kuno, yakni sekitar tahun 3500 SM, mereka juga sudah melakukan praktik berkhitan ini. Hal ini diperoleh dari sejumlah prasasti yang berasal dari peradaban bangsa Babilonia dan Sumeria Kuno. Pada prasasti itu, tertulis tentang praktik-praktik berkhitan secara terperinci. Begitu juga pada masa bangsa Mesir Kuno sekitar tahun 2200 SM. Prasasti yang tertulis pada makam raja Mesir yang bernama Tutankhamun, tertulis praktik berkhitan di kalangan raja-raja (Firaun). Prasasti tersebut menggambarkan bahwa mereka menggunakan balsam untuk menghilangkan rasa sakit, saat sebagian kulit kemaluan laki-laki dipotong. Tujuan mereka melaksanakan khitan ini adalah untuk kesehatan.⁴⁰

Terdapat dua pemahaman umum tentang sejarah khitan ini. *Pertama*, khitan bukan perbuatan baru. artinya, praktek khitan ini telah dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam datang sebagai sebuah agama yang dibawa Rasulullah Muhammad saw. *Kedua*, khitan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, namun juga dikenal dalam agama Yahudi dan Nasrani.

Terkait hal ini, Ibnu Qayyim menjelaskan kisah Raja Hercules yang melihat Malaikat pembawa khitan datang ke dunia. Kemudian, para sahabatnya menyatakan keharusan membunuh orang Yahudi yang melakukan khitan. Raja Hercules pada masa itu memerintahkan orang suruhannya untuk mencari informasi tentang Nabi Muhammad apakah dikhitan atau tidak. Dalam hal ini,

³⁹Dimuat dalam: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/28/m9g14i-sejarah-khitan-2>, diakses pada tanggal 25 September 2017.

⁴⁰Dimuat dalam: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/28/m9g14i-sejarah-khitan-2>, diakses pada tanggal 25 September 2017.

ternyata Rasulullah telah dikhitan dan penduduk Arab juga melaksanakannya.⁴¹ Ditambahkan bahwa ketika berlangsung perang Ajnadin (di wilayah Palestina) antara kaum muslim dan pasukan Romawi, Hisyam ibn ‘Ash pernah berorasi kepada kaum muslim, dengan mengatakan pasukan Romawi yang tidak melakukan khitan tidak tahan terhadap pedang.⁴² Kisah ini tentu mengindikasikan praktek khitan telah lama adanya, baik sebelum Islam datang, maupun setelahnya dengan segala penyempurnaan prakteknya.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, jelas bahwa praktek khitan sebenarnya tidaknya dilakukan oleh orang-orang Islam sejak Rasulullah membawa ajaran Islam, melainkan prakteknya telah ada jauh sebelum agama Islam. Bahkan, pada bangsa arab kuno, dan belahan dunia seperti Afrika dan Meksiko (seperti telah disebutkan sebelumnya) juga telah melakukan praktek khitan. Dilihat dari ajaran agama, juga telah dipraktikkan oleh agama Yahudi dan Nasrani. Namun, dalam pelaksanaannya, atau prosedur cara khitannya berbeda dengan yang disyari’atkan dalam Islam.

2.3. Kedudukan dan Dalil Hukum Khitan Bagi Anak Perempuan menurut Pandangan Ulama

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa khitan merupakan salah satu fitrah manusia yang banyak manfaat dan hikmahnya, seperti akan disebutkan

⁴¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd...*, hlm. 212: Terkait khitan Nabi Muhammad saw, ulama masih berbeda pendapat tentang kapan dan siapa yang mengkhitannya. Peling tidak, Ibnu Qayyim menyatakan tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, pendapat kedua menyatakan Malaikat Jibril mengkhitan Rasul pada saat membedah dada Rasulullah, dan pendapat ketiga menyatakan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah mengkhitannya dengan khitan yang dikenal dalam budaya Arab. lihat dalam kitabnya *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, halaman 231.

⁴²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd...*, hlm. 212.

pada sub bahasan terakhir. Terkait dengan kedudukan hukumnya, perlu dikemukakan bahwa khitan merupakan perbuatan hukum sunnah, karena Rasul sendiri disebutkan melakukan khitan.⁴³ Jika dilihat lebih jauh, dalam kitab-kitab hadis secara umum memuat ketentuan khitan. Dapat dilihat dalam “*Lidwa Pusaka i-Software*” yang memuat 9 kitab hadis, pembahasan khitan dicantumkan di dalamnya. Pada kitab Bukhari ditemukan 15 hadis tentang khitan, kitab Muslim ditemukan 3 hadis, Abu Daud ditemukan 5 hadis, Tirmidzi ditemukan 5 hadis, Nasa’i ditemukan 12 hadis, Ibnu Majah ditemukan 4 hadis, Ahmad ditemukan 27 hadis, Malik ditemukan 3 hadis, dan dalam kitab Darimi ditemukan 2 hadis tentang khitan.⁴⁴

Beberapa kitab hadis tersebut penting disebutkan, ini menunjukkan bahwa khitan merupakan perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah, dan memiliki kedudukan penting dalam Islam. Namun demikian, para ulama, khususnya empat imam mazhab masih berselisih dalam menetapkan hukum-hukumnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa khitan telah disyariatkan agama.

⁴³Ibnu Qayyim dalam kitab *Zād al-Ma’ād*, menyebutkan bahwa syariat khitan ini bermula dari Nabi Ibrahim. Beliau menukil pendapat Makhul, di mana Ibrahim mengkhitan Ishaq pada hari ketujuh, sementara Ismail dikhitan pada usia tiga belas tahun. Beliau juga mengutip pendapat Ibnu Taimiyah (gurunya), pengkhitanan Ishaq menjadi sunnah bagi keturunannya, dan pengkhitanan Ismail menjadi sunnah bagi keturunannya. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-’Ibād*, ed. In, *Zadul Maad: Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 3, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 48: Mengenai pengkhitanan Rasulullah, telah dipaparkan juga secara lengkap oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya: *Tuhfah al-Maudūd*, halaman 231-239.

⁴⁴*Lidwa Pusaka*, merupakan singkatan dari Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan, yaitu sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan dan publikasi ilmu dan dakwah Islam. Secara khusus, *Lidwa Pusaka* telah menerbitkan 9 Kitab Hadis, melalui program *Lidwa Pusaka i-Software Kitab 9 Imam Hadis*. Dapat dilihat dalam situs: <http://www.lidwa.com/produk-layanan/ensiklopedi-hadits-kitab-9-imam-versi-desktop/>.

Secara umum para ulama sepakat mengatakan bahwa khitan itu suatu hal yang *masyru'* (disyari'atkan) baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Keterangan tersebut dijelaskan oleh Ibnu Hazam Ibnu Taimiyah, yang masing-masing pendapatnya dimuat dalam kitab "*Marātib al-Ijmā'*" dan kitab "*Majmū' Fatāwā*", sebagaimana dikutip oleh Abdul Munir dalam bukunya "*Hukum Khitan Wanita Menurut Hukum Islam*".⁴⁵

Terkait dengan pembahasan kedudukan hukum khitan bagi perempuan, tentu tidak dapat dilepaskan dari kajian kedudukan khitan bagi laki-laki. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan keduanya. Berikut ini, Ahmad Sarwat menyebutkan secara rinci pendapat ulama tentang hukum khitan. Paling tidak, terdapat tiga pendapat umum tentang khitan, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

1. Pendapat pertama

Khitan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dalam riwayat yang *syaz*.⁴⁷

Meski menurut pendapat ini khitan itu hanya sunnah, tetapi tetap menjadi salah

⁴⁵Akmal Abdul Munir, *Hukum Khitan Wanita Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Insani Press, 2007), hlm. 12.

⁴⁶Ahmad Sarwat, *Fiqih Praktis Akhwat: Panduan Syari'ah bagi Muslimah dan Aktivis Dakwah*, (Depok: Tauhid Media Center, 2009), hlm. 27-30: Imam al-Syaukani dalam kitab terjemahan "*Nail al-Auṭār*", juga menyebutkan ada tiga pendapat umum tentang hukum khitan ini, yaitu wajib melakukan khitan bagi laki-laki dan perempuan, kemudian sunnah bagi keduanya, dan terakhir yaitu wajib bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan adalah sunnah. Lihat dalam Imam al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, (tp), (Jakarta: Pustaka Insani Pres, 1998), hlm. 230.

⁴⁷Dalam riwayat yang berbeda, seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa menurut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan pendapat al-Sya'bi, Rabi'ah, al-Auza'i, dan Yahya bin Sa'id al-Ansari hukum khitan adalah wajib.⁴⁷ Sedangkan menurut Hasan al-Basri dan Abu Hanifah, khitan itu tidak wajib, tetapi sunnah. Demikian juga menurut Ibnu Abi Musa (salah seorang murid Imam Ahmad) menyatakan khitan juga sunnah, tetapi sunnah yang dikuatkan (*mu'akkadah*). Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd...*, hlm. 187: Dalam riwayat lainnya, Abdus Salam mengemukakan bahwa menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, khitan bagi laki-laki wajib hukumnya, dan bagi perempuan disunnahkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Lihat dalam Wahid Abdus Salam Bali, *Al-Kalimāt al-Nāfi'ah fī Akhṭā' al-Sāi'ah*, ed. In, 474 *Ibadah Salah Kaprah*, (terj: Muhammad Lukman, dkk), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 86:

satu syariat dan syi'ar Islam. Bagi perempuan, hukumnya juga sunnah, seperti pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Hanbali.

Pendapat ini didasari atas ketentuan hadis yang diriwayatkan dari al-Hajjaj dan Abi Muslih, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحُجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.⁴⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami ‘Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari Ayahnya bahwa Nabi SAW., bersabda: “Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita”. (HR. Baihaqi).

Maksud *makrumah* dalam hadis di atas adalah kehormatan. Artinya, khitan dilakukan untuk menghormati perempuan sebagai makhluk yang juga dilahirkan secara fitrah. *Makrumah* di sini sejauh amatan penulis tidak masuk dalam lima jenis hukum yang ada (yaitu wajib, sunnah, boleh, makruh, dan haram), akan tetapi lebih kepada sisi penghormatan dan memuliakan saja. Yusuf al-Qaradawi misalnya, menyebutkan makna *makrumah* dalam khitan perempuan yaitu ia (khitan) sebagai suatu praktik yang dianggap baik menurut tradisi masyarakat. Tidak ada teks agama yang mewajibkan atau memberi hukum sunnah bagi khitan perempuan.⁴⁹ Dengan demikian, makna *makrumah* dalam khitan perempuan di sini bukan bagian dari jenis hukum tertentu sebagaimana hukum yang lima, tetapi pelaksanaannya hanya dipandang baik dan untuk menghormati kalangan perempuan saja.

⁴⁸Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 202.

⁴⁹Dimuat dalam situs: <https://www.al-qaradawi.net/node/4263>, diakses tanggal 12 Juli 2018.

Ulama yang sependapat dengan pendapat khitan perempuan *makrumah* di antaranya seperti al-Ghamidi. Beliau menyatakan bahwa khusus bagi perempuan, khitan tidaklah wajib, tetapi hanya sebagai “*makrumah*” atau kehormatan (disunnahkan) baginya dan termasuk ajaran sunnah.⁵⁰ Kemudian menurut al-Utsaimin, Salih bin Fauzah, Abdullah bin Baz, dan ulama lainnya yang pendapatnya dimuat dalam kitab “*Al-Fatāwā al-Jāmi’ah al-Mar’ah al-Muslimah*”. Disebutkan bahwa khitan bagi wanita disunnahkan berdasarkan keumuman dalil hadis, salah satunya riwayat dari Abu Hurairah seperti telah dikutip sebelumnya.⁵¹ Kemudian didukung oleh kutipan hadis di atas.⁵²

Lebih lanjut, pendapat ini diikuti oleh Yusuf al-Qardhawi, seperti dikutip oleh Abdul Karim. Beliau (al-Qardhawi) menyatakan bahwa orang (perempuan) yang maeninggalkan khitan, tidak apa-apa karena bagi perempuan hanya sekedar penghormatan dan hukumnya sunnah, namun hendaknya orang tua melakukannya.⁵³ Sayyid Sabiq dan Syaikh Hasan Ayyub juga menyatakan hal yang sama. keduanya menyebutkan tidak ada dalil yang secara rinci dan pasti menunjukkan khitan itu wajib. Namun, dalil yang ada hanya menunjukkan perintah sunnah saja.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa khitan dalam pandangan pertama hanya disunnahkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

⁵⁰Ali bin Sa’id bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi, *Dalīl al-Mar’ah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Ahmad Syarif, dkk), cet. 7, (Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2015), hlm. 345.

⁵¹Hadisnya telah dikutip pada halaman 18 tentang lima fitrah manusia.

⁵²Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, dkk, *Al-Fatāwā al-Jāmi’ah al-Mar’ah al-Muslimah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita ke 3*, (terj: Ahmad Amin Sjihab), jilid 3, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 121-122.

⁵³Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Qadāyā fī Fiqh al-Qardāwī*, ed. In, *Wanita dalam Fikih al-Qardhawi*, (terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), hlm. 189.

⁵⁴Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 39, dan dalam Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-‘Ibādāt...*, hlm. 27.

Khusus bagi perempuan, khitan ini bagian dari penghormatan atasnya, jika tidak dilakukan tidak ada masalah. Hal ini berdasarkan ketentuan hadis-hadis sebelumnya. Namun, hendaknya bagi wanita tetap dilakukan karena khitan bagian dari syariat dan syiar Islam.

2. Pendapat kedua

Khitan itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dalam riwayat yang kuat, serta pendapat dari kalangan mazhab Hanbali.⁵⁵ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab juga menyebutkan bahwa kalangan ulama mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan.⁵⁶ Pendapat ini di dasari oleh adanya ketentuan al-Quran surat al-Nahl ayat 123 yang menerangkan tentang perintah untuk mengikuti agama Ibrahim. Adapun ayatnya yaitu:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan. (QS. Al-Nahl: 123).

Menurut ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengikuti syari'at Nabi Ibrahim as. Hal ini menunjukkan segala ajaran beliau wajib diikuti, salah satunya melaksanakan khitan.⁵⁷ Sedangkan dalam hadis, pendapat ini mengacu berdasarkan umumnya sabda Rasulullah saw., yang

⁵⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Praktis...*, hlm. 28.

⁵⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Wasīṭ fī al-Fiqh al-Ibādāt...*, hlm. 17.

⁵⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 926.

mengatakan: “*Barangsiapa yang masuk Islam, maka hendaklah berkhitan*”. Adapun alasan logisnya adalah antara ketentuan hukum wajibnya khitan, ada kaitannya dengan keharaman orang yang telah melakukan khitan untuk membuka auratnya.⁵⁸

Selain itu, terdapat juga beberapa alasan lainnya. *Pertama*, bahwa khitan adalah perbuatan memotong sebagian dari anggota badan. Seandainya tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk melakukannya sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau tangan kita selain karena hukum *qishah*. *Kedua*, bahwa memotong anggota badan akan berakibat sakit, maka tidak diperkenankan memotongnya kecuali dalam tiga hal, yakni demi kemaslahatan, karena hukuman (*qishas*) dan demi kewajiban. Maka pemotongan anggota badan dalam khitan adalah demi kewajiban. *Ketiga*, bahwa khitan hukumnya wajib karena salah satu bentuk *syi’ar* Islam yang dapat membedakan antara muslim dan non muslim. Sehingga, ketika mendapatkan jenazah di tengah peperangan melawan non muslim, dapat dipastikan sebagai jenazah muslim jika ia berkhitan. Kemudian jenazahnya bisa diurus secara Islam.⁵⁹

Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan khitan itu wajib bagi laki-laki dan wajib pula bagi perempuan. Kewajiban ini diimbangi karena khitan bagian dari sunnah fitrah manusia.

3. Pendapat ketiga

Khitan itu wajib bagi laki-laki dan “*mukramah*” bagi perempuan. “*Mukramah*” merupakan mulia dilakukan, hukum pelaksanaannya berarti sunnah

⁵⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 926.

⁵⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 926.

bagi perempuan. Pendapat ini di pegang oleh Ibnu Qudamah. Ia menyatakan khitan itu wajib bagi laki-laki dan mulia bagi perempuan tapi tidak wajib.⁶⁰ Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya. Dalam kitab “*Nail al-Auṭar*”, seperti dikuti oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan, dinyatakan bahwa Imam Nashi dan Imam Yahya berpendapat khitan wajib bagi laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan.⁶¹

Pendapat ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Utsaim bin Kulaib, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عَثِيمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ يَقُولُ أَخْلِفْقَالَ وَ أَخْبَرَنِي آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنِ.⁶²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; Telah dikabarkan kepadaku dari 'Utsaim bin Kulaib dari Ayahnya dari kakeknya bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; Saya masuk Islam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Buanglah rambut kafirmu". Maksudnya beliau bersabda: "Cukurlah". Dan perawi lain telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada orang lain yang bersamanya: "Cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah”. (HR. Abu Daud).

⁶⁰Ahmad Sarwat, *Fiqih Praktis...*, hlm. 29.

⁶¹Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, cet. 14, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 234.

⁶²Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 77.

Dalam riwayat lain, yang juga dari Utsaim bin Kulaib, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ عَثِيمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَسَلَمْتُ فَقَالَ أَلْقِ عَنْكَ
شَعَرَ الْكُفْرِ يَقُولُ أَحَلِقُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِآخَرَ أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.⁶³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrozaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku, dari Utsaim bin Kulaib dari Bapaknya dari kakeknya dia datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata; saya telah masuk Islam. (Rasulullah saw) bersabda: “Buanglah bulu-bulu kekafiran darimu” Dan bersabda: “Cukurlah”. (Utsaim ra) berkata; telah mengabarkan orang lain yang bersamanya, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda kepada orang lain itu, “Buanglah bulu-bulu kekafiran darimu dan berkhitanlah”. (HR. Abu Daud).

Kedua dalil ini dijadikan sebagai dasar hukum wajibnya khitan bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan yaitu *mukramah* atau sekedar sunnah dan kehormatan saja, dalilnya seperti telah disebutkan sebelumnya (dalil hadis halaman 24). Nampaknya, pendapat ketiga ini mengambil jalan tengah antara pendapat yang menyatakan khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan, serta pendapat yang menyatakan sunnah bagi keduanya. Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa khitan bagi laki-laki harus dilakukan, karena terdapat kewajiban pensyariatannya, sedangkan bagi perempuan hanya sekedar kehormatannya saja, serta sebagai bentuk pelaksanaan fitrah manusia.

⁶³Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 75.

2.4. Hikmah Khitan dalam Islam

Setiap perbuatan hukum yang ditetapkan dalam Islam memiliki tujuan pensyariatannya. Tujuan pensyariatan hukum yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia,⁶⁴ tidak terkecuali pensyariatan khitan dalam Islam. Khitan selain sebagai salah satu fitrah manusia, juga sebagai bagian dari ada manusia terhadap dirinya. Makanya, pembahasan khitan ini tidak hanya dibahas dalam bab sunnah-sunnah fitrah saja, tetapi juga dibahas dalam bab adab-adab seorang muslim. Hal ini seperti diturunkan oleh beberapa ulama dalam kitab fikihnya.

Al-Jazairi dalam kitabnya “*Minhāj al-Muslim*”, menyebutkan khitan bagian dari adab orang tua terhadap anak. Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa seorang muslim mengakui anak-anak mempunyai beberapa hak atas ayahnya yang wajib ditunaikan, juga memiliki beberapa adab yang harus dijaga, misalnya memberi nama yang baik, akikah, khitan, dan lainnya. Bahkan, khitan dan empat fitrah lainnya disebutkan sebagai bagian dari adab merawat diri sendiri.⁶⁵ Demikian juga menurut Abu Ammar, khitan juga bagian dari adab seseorang terhadap anak. beliau mengutip hadis (sebelumnya telah dikutip) tentang lima

⁶⁴Tujuan disyariatkannya hukum Islam sering disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Terdapat lima tujuan umum hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 43; kaitannya dengan khitan, nampaknya lebih condong pada menjaga jiwa, dalam arti bahwa khitan merupakan perbuatan hukum yang didalamnya pelaksanaannya dapat memberi kesehatan kelamin, artinya khitan juga dapat menjaga jiwa dari penyakit yang mematikan (Penjelasn lebih lanjut dapat dilihat pada sub bahasan hikmah khitan dalam Islam).

⁶⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 199 dan 295.

fitrah manusia, di antaranya pelaksanaan khitan.⁶⁶ Dari keterangan tersebut, dapat dipahami khitan adalah salah satu fitrah, dan adab manusia terhadap diri anak.

Pensyari'atan suatu perbuatan tidak ditetapkan bagi manusia kecuali ada hikmah dan tujuan pensyariatannya. Al-Azizi menyebutkan tidak mungkin ada perintah syariat yang tidak memberikan manfaat atau merugikan manusia, termasuk pelaksanaan khitan.⁶⁷ Hikmah khitan ini dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi keimanan dan ibadah, serta sisi kesehatan.

Dilihat dari sisi keimanan dan ibadah, tentu pelaksanaan khitan bagian dari kepercayaan atau keimanan umat Islam terhadap syariat Rasulullah Muhammad saw. Khitan ini sendiri syariat Nabi Ibrahim yang sampai dewasa ini masih tetap dilakukan. Ini tentu bagian dari pembuktian keimanan terhadap Rasul dan ajarannya. Imam Ibnu Qayyim menuturkan, khitan menjadi pertanda masuknya seseorang ke dalam agama Ibrahim.⁶⁸ Ini artinya, pelaksanaan khitan tidak lain sebagai bukti bahwa manusia percaya terhadap para Rasul (termasuk Nabi Ibrahim) dan ajaran-ajarannya. Khitan sebagai ibadah, dipahami mengingat Rasulullah sendiri melaksanakan khitan. Untuk itu, setiap perbuatan beliau masuk dalam kategori sunnah, dan pelaksanaannya bernilai ibadah.

Dilihat dari sisi kesehatan, bahwa khitan adalah salah satu cara untuk membersihkan alat kelamin dari kotoran, serta dapat mencegah penyakit. Sebagaimana disebutkan oleh dalam *wordpress.com*, Bertran Auvret, salah satu

⁶⁶Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Mizān al-Muslim*, ed. In, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (terj: tp), jilid 1, cet. 5, (Sukarejo: Cordova Mediatama, 2016), hlm. 416-417.

⁶⁷Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 393.

⁶⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd...*, hlm. 211.

dokter dari Universitas Versailles, Prancis, melakukan penelitian di Afrika selatan. Di mana, lebih dari 15% pria yang sudah dikhitan dan 22% pria yang belum dikhitan terinfeksi virus HIV atau virus papiloma manusia (*human papiloma virus/HPV*) yang menyebabkan kanker serviks. Kemudian, dinyatakan pula bahwa khitan dapat menghindarkan laki-laki dari ancaman virus HIV yang menular lewat hubungan seksual.⁶⁹ Dalam situs *jelajahbudaya.com*, juga mengatakan hal yang sama bahwa khitan salah satu cara untuk mengurangi timbulnya penyakit HIV. Pada 2006, sebuah penelitian menunjukkan, pria yang dikhitan terbukti jarang tertular infeksi melalui hubungan seksual dibanding yang tidak dikhitan. Khitan ternyata bisa mengurangi resiko tertular dan menyebarkan infeksi sampai sekitar 50 persen. Untuk itu, ada rekomendasi agar bayi yang baru lahir untuk dikhitan. Mengingat, manfaatnya bagi kesehatan cukup besar. Dalam konferensi internasional ke-25 tentang AIDS di Bangkok. Dipaparkan hasil penelitian, khitan bisa mengurangi tingkat HIV (virus penyebab AIDS), sipilis, dan borok pada alat kelamin.⁷⁰

Menurut Ali Akbar dan Hinsenman, seperti dikuti oleh al-Azizi, khusus khitan bagi perempuan, dapat menjaga kesehatan suami. Perempuan yang tidak dikhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami bila bersetubuh. Karena, jika tidak dikhitan akan mengeluarkan *smegma* yang berbau busuk dan dapat menjadi

⁶⁹Dimuat dalam: <https://kesehatankeluarga.wordpress.com/tag/kesehatan-keluarga/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017.

⁷⁰Dimuat dalam: <http://www.artikel.abajadun.com/2012/07/sunat-kurangi-resiko-penyakit-seks.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017

perangsang timbulnya kanker pada zakar laki-laki, dan kanker pada leher rahim wanita.⁷¹

Dilihat dari sisi pendidikan seks, bahwa khitan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang gunanya adalah kenikamatan berjima'. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan definisi khitan menurut Sayyid Sabiq sebelumnya. Di mana, khitan dapat memberikan kenikamatan yang luar biasa dalam bersenggama.⁷²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khitan mempunyai banyak hikmah dan manfaatnya. Khitan bagian dari perwujudan keimanan seorang muslim atas syari'at para Rasul. Di samping itu, khitan juga bernilai ibadah. Secara lebih luas, khitan juga bagian dari bentuk penjagaan diri dari penyakit kelamin, sebagaimana telah disebutkan pada awal sub bahasan ini.

Lebih rinci, hikmah dilakukannya khitan telah dipaparkan secara rinci oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ibnu "*Tuhfah al-Maudūd*". Setidaknya terdapat delapan hikmah yang disebutkan, yaitu:

1. Penyempurnaan penampilan lahir dan batin
2. Penyempurnaan fitrah manusia
3. Penyempurnaan kelurusan agama yang di bawa Nabi Ibrahim
4. Sebagai simbol masuknya seseorang ke dalam agama Ibrahim
5. Sebagai tanda pengenal bagi orang-orang yang berafiliasi dalam agama Islam

⁷¹Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap...*, hlm. 394.

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 50.

6. Mengendalikan nafsu syahwat⁷³
7. Memperindah dan mempercantik penampilan⁷⁴
8. Sebagai salah satu bentuk penghambaan diri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pensyari'atan khitan memiliki tujuan, manfaat, dan hikmahnya. Tujuan dan hikmah pelaksanaan khitan yaitu untuk menjalankan syariat para Rasul. Hal ini masuk dalam dimensi keimanan terhadap para Rasulullah sekaligus ajaran-ajarannya. Hikmah khitan lainnya yaitu sebagai bentuk penyempurnaan manusia atas pelaksanaan fitrahnya, serta dapat menghindari dari berbagai penyakit yang membahayakan manusia.

2.5. Sekilas tentang Isu Pelarangan Pelaksanaan Khitan bagi Anak Perempuan

Mengutip penjelasan M. Asrorun Ni'am Sholeh KPAI (Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia) dan termasuk salah satu anggota dalam keorganisasian Majelis Ulama Indonesia), isu khitan perempuan menyeruak dan muncul menjadi isu publik sangat terkait dengan setidaknya dua hal. *Pertama*, kampanye sistemik dari lembaga donor terkait dengan upaya perlindungan hak asasi manusia dan hak anak. Termasuk hak perempuan dalam melakukan reproduksi. *Kedua*, sajian atas penyelewengan praktik khitan perempuan yang

⁷³Wahbah Zuhaili dalam kitab "*Fiqh al-Islāmi*", seperti dikutip oleh MUI dalam fatwa tentang hukum pelarangan khitan bagi perempuan, menyebutkan bahwa khitan anak perempuan dilakukan dengan tidak berlebihan, sehingga dapat tercapai kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama. Pengarang kitab "*I'ānah al-Ṭālibīn*", juga menyebutkan khitan bagi perempuan khususnya dapat menambah kenikmatan hubungan badan. Lihat dalam Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 234.

⁷⁴Yusuf al-Qardhawi mengatakan: "orang yang melihat khitan lebih menjaga kebersihan anak-anak perempuannya hendaknya mengkhitannya, dan saya mendukung pendapat ini". Dikutip dalam Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qaḍāyā al-Mar'ah...*, hlm. 189: Pernyataan Yusuf al-Qardhawi tersebut tentu mengandung indikasi bahwa khitan dapat menjaga kesehatan, termasuk memperindah dan mempercantik penampilan bagi perempuan.

berdampak pada timbulnya berbagai ekses negatif yang membahayakan (sebagaimana kasus di negara Afrika).⁷⁵

Masalah khitan terhadap perempuan menjadi isu publik setelah adanya berbagai penelitian, baik yang dilakukan secara independen maupun karena ada sponsor, yang menemukan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari penyimpangan pelaksanaan khitan terhadap perempuan di beberapa negara. Dalam konteks lokal Indonesia, penelitian antara lain dilaksanakan oleh *Population Council* di enam provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2001-2003.⁷⁶ Atas dasar fakta tersebut, muncul rencana aksi pelarangan khitan terhadap perempuan. Bahkan, muncul desakan agar pelarangan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan disertai hukuman bagi pelakunya.

Terhadap tingginya risiko dan adanya mutilasi kelamin, maka beberapa negara melakukan pelarangan terhadap praktik khitan. Misalnya Parlemen Mesir mengesahkan Undang-Undang tentang pelarangan khitan perempuan. Sedangkan dari kalangan ulama, seperti Syaikh al-Azhar yang dijabat oleh Muhammad Sayyid Tantawi justru melakukan sosialisasi tentang disyariatkannya praktek tersebut. Disinyalir bahwa tokoh-tokoh pemerintahan yang semasa dengan M. Sayyid Tantawi merupakan tokoh yang sekuler. Namun demikian, ulama-ulama lainnya justru tidak berhenti mendakwahkan tentang syari'at khitan bagi anak

⁷⁵M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa Mui Tentang Khitan Perempuan". *Jurnal Ahkam*. Volume XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 35-37. Dimuat dalam situs: <https://media.neliti.com/media/publications/12392-ID-fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan.pdf>, pada tanggal 7 Juli 2017.

⁷⁶M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa Mui Tentang Khitan Perempuan". *Jurnal Ahkam*. Volume XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 35-37. Dimuat dalam situs: <https://media.neliti.com/media/publications/12392-ID-fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan.pdf>, pada tanggal 7 Juli 2017.

perempuan dan laki-laki. Di antara ulama Mesir lainnya yang tetap mendakwahkan khitan adalah Syaikh Jadul Haq, Nasr Farid Washil, Muhammad Sayyid Syinawi dan ulama-ulama lainnya.⁷⁷

Bukti pelarangan khitan ini telah disinggung juga oleh al-Ghamidi dalam kitabnya: “*Dalil al-Mar’ah al-Muslimah*”. Ia menuturkan bahwa masalah khitan baru-baru ini menjadi perdebatan seru di salah satu negara Islam (tidak disebutkan waktu dan negaranya). Terhadap perdebatan tersebut, dikeluarkan keputusan tingkat tinggi (dalam istilah Indonesia kemungkinan masuk dalam satu keputusan presiden, atau yang setingkat dengannya) yang melarang khitan terhadap perempuan.⁷⁸ Penjelasan tersebut memberikan informasi bahwa ada upaya melarang pelaksanaan khitan.

Khusus di Indonesia, terdapat usaha dari beberapa kalangan dalam kaitan larangan pelaksanaan khitan perempuan. Hal ini dibuktikan dari latar belakang Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan. Disebutkan bahwa terdapat penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap khitan perempuan. Bahkan, Dirjan Bina Kesehatan Masyarakat telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan.⁷⁹ Terhadap latar belakang keluar fatwa ini, tentu dapat dipastikan memang ada pihak-pihak (dalam istilah yang dipakai

⁷⁷M. Asrorun Ni'am Sholeh, “Fatwa Mui Tentang Khitan Perempuan”. *Jurnal Ahkam*. Volume XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 35-37. Dimuat dalam situs: <https://media.neliti.com/media/publications/12392-ID-fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan.pdf>, pada tanggal 7 Juli 2017.

⁷⁸Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi, *Dalil al-Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Ahmad Syarif, dkk), cet. 7, (Jakarta: Aqam Media Profetika, 2015), hlm. 345.

⁷⁹Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, cet. 14, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 229.

MUI yaitu “sebagian masyarakat”), seperti organisasi, lembaga, dan aktivis melakukan upaya pelarangan khitan perempuan.

Terhadap pihak yang menyatakan pelarangan mutlak terhadap khitan perempuan, secara agama jelas bertentangan. Menurut M. Asrorun Ni'am Sholeh, pelarangan khitan terhadap perempuan, termasuk dalam Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan adalah bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syi'ar Islam.⁸⁰

⁸⁰Penjelasan lengkapnya dapat dilihat dalam M. Asrorun Ni'am Sholeh, “Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik; Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan”, dimuat dalam Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 6-7.

BAB III

PELAKSANAAN KHITAN BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PERMENKES NOMOR 1636/MENKES/PER/2010 MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Latar Belakang Dikeluarkannya Permenkes No. 1636/Menkes/Per/2010

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636/Menkes/Per/ 2010 tentang Sunat Perempuan merupakan salah satu peraturan yang secara mendetail mengatur tata cara sirkumsisi (khitan) perempuan. Peraturan tersebut sebenarnya dikeluarkan sebagai imbalan dari adanya Surat Edaran (SE) dari Bina Kesehatan Departemen RI tentang larangan khitan perempuan. Sebagaimana disebutkan oleh Asrarun Ni'am Saleh, bahwa atas dasar realitas Surat Edaran (SE) inilah kemudian Pemerintah, di dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI melakukan *review* atas SE yang bermasalah tersebut, baik dari sisi struktur keredaksian maupun konten. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa SE inilah yang kemudian dijadikan bahan kampanye kelompok yang “mendakwahkan” larangan sunat perempuan.⁷⁵

Seluruh pemangku kepentingan diundang untuk mendiskusikan, mengevaluasi, dan memberi masukan terkait dengan terbitnya SE yang bermasalah tersebut. Pertemuan tersebut menghadirkan ahli dan sejumlah asosiasi. Atas prakarsa Dirjen, pertemuan terus diintensifkan untuk melakukan koreksi dan

⁷⁵Asrarun Ni'am Sholeh, “*Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik; Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*”, dimuat dalam Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 6-7.

revisi atas SE yang bias budaya bahkan hukum agama. Akhirnya, Menteri Kesehatan tidak sekedar merevisi SE, tetapi lebih dari itu, meregulasi praktek pelaksanaan sunat perempuan. Masalah yang selama ini dijadikan alasan pelarangan sunat perempuan adalah tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pelaksanaan sunat perempuan, sehingga seringkali terjadi penyimpangan yang membahayakan. Atas dasar inilah, maka Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/Xi/2010 tentang Sunat Perempuan.⁷⁶

Di samping itu, peraturan ini juga bermula dari adanya desakan Majelis Ulama Indonesia kepada Kementerian Kesehatan, tepatnya Departemen Kesehatan, di mana dalam rekomendasi meminta untuk menjadikan fatwa (Nomor 9A Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan) sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan.⁷⁷ Realisasi rekomendasi MUI tersebut salah satunya Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.

Menurut Kementerian Kesehatan, alasan dikeluarkannya Permenkes tersebut karena praktik Sunat Perempuan tidak dapat dihapuskan karena agama dan tradisi. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari bagian awal penjelasan Permenkes, yaitu sebagai berikut:

⁷⁶Asrorun Ni'am Sholeh, *"Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik; Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan"*, dimuat dalam Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 6-7.

⁷⁷Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 237.

“Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat”.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami pihak Kementerian Kesehatan tidak melarang khitan perempuan, namun prosedur pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan agama dan standar pelayanan medis. Pelaksanaan khitan perempuan yang ada di dalam Permenkes dianggap berbeda dengan yang dimaksud dengan FGM. FGM atau *Female Genital Cutting* (FGC) atau *Female Circumcision* (FC) yang dikenal di dunia Internasional adalah prosedur atau tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita.⁷⁹

Menurut WHO, salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan dunia, menyatakan FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan nonmedis. Terkait hal ini, WHO kemudian mengelompokkan pada empat macam jenis FGM, yaitu:

1. *Klitoridektomi*, yaitu pengangkatan sebagian atau keseluruhan klitoris, termasuk pengangkatan hanya pada *prepotium* klitoris (lipatan kulit di sekitar klitoris).

⁷⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/2010 tentang Sunat Perempuan.

⁷⁹Dimuat dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 490, dikutip oleh Yulita Dwi Pratiwi dalam artikelnya yang berjudul: *Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Pdf.

2. *Eksisi*, yaitu pengangkatan sebagian atau keseluruhan klitoris dan *labia minora*, dengan atau tanpa eksisi dari *labia majora* (*labia* adalah bibir yang mengelilingi vagina).
3. *Infibulasi*, yaitu penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
4. Tipe lainnya yaitu semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin wanita untuk tujuan non medis, misalnya menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital.⁸⁰

Pelaksanaan atau cara kerja khitan perempuan yang diatur dalam Permenkes berbeda dengan yang dimaksud oleh FGM karena khitan perempuan dalam Permenkes hanya dimaknai sebagai tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Khitan Anak Perempuan dalam Permenkes No. 1636/Menkes/Per/2010

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan tradisi keagamaan, khitan perempuan dilakukan harusnya dengan tanpa menimbulkan bahaya bagi anak perempuan. Ini artinya, mekanisme pelaksanaan khitan anak perempuan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah, khususnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636/Menkes/Per/2010 Tentang Sunat Perempuan.

⁸⁰Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2015), hlm. 388-389.

Ditinjau dalam Permenkes, bahwa mekanisme pelaksanaan khitan perempuan dilakukan dengan asas kehati-hatian. Karena, pihak yang melakukan khitan diberikan kepada kalangan tertentu, yaitu tenaga kesehatan yang terampil, terdiri dari dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkes. Inilah kemudian yang dijadikan batasan dalam pelaksanaan khitan perempuan.

Pelaksanaan khitan perempuan yang ditetapkan dalam Permenkes tidak terlepas dari pengawasan dari pemerintah. Adapun pihak yang ditetapkan sebagai pengawas dan pembina pelaksanaan khitan perempuan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1). Pada Pasal 8, dijelaskan bahwa Kepala Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat saja mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Permenkes.

Maksud dari khitan atau sunat perempuan dalam Permenkes tersebut yaitu tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.⁸¹ Hal ini berarti sama sekali berbeda dengan yang dimaksudkan dalam FGM atau *Female Genital Cutting* seperti yang terjadi di Afrika, yaitu memotong sebagian atau seluruhnya alat kelamin perempuan, sehingga dapat membahayakan kesehatan reproduksi dan psikologis perempuan.

Penyelenggaraan sunat perempuan atau mekanisme pelaksanaannya seperti yang dimaksud dalam Permenkes dilakukan oleh pihak tertentu, seperti dokter,

⁸¹Dimuat dalam Pasal 1 angka 1, Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/2010 tentang Sunat Perempuan.

perawat, atau bidan yang memiliki surat izin praktik. Pihak tertentu ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (3) lebih diutamakan dari kalangan perempuan. Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan dari dokter atau perawat laki-laki juga dapat melakukan khitan, dengan syarat harus ada surat izin praktik.

Secara rinci, mekanisme penyelenggaraan khitan perempuan ini dimuat dalam beberapa pasal di bawah ini:

Pasal 2 ayat (1): “Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu”.

ayat (2): Tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja”.

ayat (3): “Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan”.

Pasal 3 ayat (1): “Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya”.

ayat (2): “Setiap pelaksanaan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri”.

ayat (3): “Persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 4 ayat (1): “Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan persyaratan:

- a. di ruangan yang bersih;
- b. tempat tidur/meja tindakan yang bersih;
- c. alat yang steril;
- d. pencahayaan yang cukup; dan
- e. ada air bersih yang mengalir.

ayat (2): “Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan prosedur tindakan sebagai berikut:

- a. cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 (sepuluh) menit;
- b. gunakan sarung tangan steril;
- c. pasien berbaring telentang, kaki direntangkan secara hati-hati;
- d. fiksasi pada lutut dengan tangan, *vulva* ditampakkan;
- e. cuci *vulva* dengan *povidon iodine* 10%, menggunakan kain kasa;
- f. bersihkan kotoran (*smegma*) yang ada di antara *frenulum klitoris* dan *glans klitoris* sampai bersih;
- g. lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan *klitoris* (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi *mukosa* ke arah kulit, tanpa melukai *klitoris*.
- h. cuci ulang daerah tindakan dengan *povidon iodine* 10%;
- i. lepas sarung tangan; dan
- j. cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir”.

Pasal 5 ayat (1): “Sunat perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi *genitalia eksterna* dan/atau infeksi umum”.

ayat (2): “Sunat perempuan dilarang dilakukan dengan cara:

- a. mengkauterisasi klitoris;
- b. memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya; dan
- c. memotong atau merusak labia minora, labia majora, hymen atau selaput dara dan vagina baik sebagian maupun seluruhnya”.

Pasal 6 ayat (1): “Dokter, bidan, dan/atau perawat yang melaksanakan pelayanan sunat perempuan harus melakukan pencatatan dalam rekam medis”.

ayat (2): “Ketentuan pencatatan dalam rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, jelas bahwa mekanisme pelaksanaan khitan perempuan dilakukan harus melalui prosedur medis. Karena, yang berwenang melakukan khitan adalah tenaga ahli yang profesional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) di atas. Berdasarkan

ketentuan di atas juga dapat dipahami bahwa proses khitan perempuan ini dilakukan hanya dengan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf g di atas.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa khitan hanya dilakukan dengan menggores, tidak dengan memotong sebagaimana yang dipraktekkan di negara lainnya, seperti di Afrika. Bahkan, pemotongan klitoris yang dapat membahayakan perempuan sangat dilarang dalam Permenkes tersebut, hal ini seperti dimuat pada Pasal 5 ayat (2) di atas. Pelaksanaan khitan perempuan dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 di bawah ini:

Pasal 7 ayat (1): “Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing”.

ayat (2): “Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin hak dan melindungi keselamatan pasien yang disunat dalam pelaksanaan sunat perempuan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 8: “Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pelaksanaan Khitan Bagi Anak Perempuan dalam Permenkes No. 1936/Menkes/Per/2010

Praktik sunat perempuan di Indonesia khususnya, ini dilakukan atas alasan agama dan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. Namun, dewasa ini pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan. Terjadi keragaman tata cara pelaksanaan khitan bagi perempuan, yang tidak jarang berimplikasi terhadap adanya bahaya bagi perempuan, sebagai alasan dikeluarkannya Permenkes tersebut. Dalam penelitian yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia pun telah terjadi keragaman praktik khitan perempuan. Ada yang dengan cara menggores dan mengerik, mencubit, menusuk dan menindik serta insisi dan eksis.⁸² Untuk itu, secara mekanisme pelaksanaan khitan perempuan, Permenkes menawarkan dan merumuskan tata cara khitan perempuan. Lebih rinci, penjelasan tentang mekanisme khitan perempuan ini telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan merupakan upaya untuk memberikan perlindungan anak, terutama terkait dengan hak agama dan hak kesehatan. Permenkes ini memberikan petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan sunat perempuan yang aman secara medis sehingga hak kesehatan anak terpenuhi, sekaligus menjamin pemenuhan hak agama anak yang meyakini bahwa khitan, baik laki-laki maupun perempuan merupakan ajaran agama. Namun demikian, tentu dalam beberapa

⁸²M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa Mui Tentang Khitan Perempuan". *Jurnal Ahkam*. Volume XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 35-37. Dimuat dalam situs: <https://media.neliti.com/media/publications/12392-ID-fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan.pdf>, pada tanggal 7 Juli 2017.

muatan materi pasal yang Permenkes masih dapat dipertanyakan, khususnya terkait cara melakukan khitan perempuan.

Penjelasan mengenai batasan terkait pelaksanaan khitan perempuan sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Permenkes tersebut nampaknya tidak linier sebagaimana yang dituntun dalam hadis Rasulullah yaitu dengan memotong sebagian kecil kulit yang menutupi klitoris. Dalam ketentuan hadis, dijelaskan bahwa khitan perempuan itu dilakukan dengan memotong dengan tidak menghabiskan semua (klitoris). Hal ini dapat dipahami dari hadis di bawah ini.

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتُنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ.⁸³

Artinya: “*Dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami". (HR. Abu Daud).*

Dalam redaksi hadis yang lain, disebutkan dengan makna sebagai berikut:

“*Apabila kalian melakukan khitan terhadap anak perempuan, maka potonglah ujungnya dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya hal itu lebih menyenangkan baginya dan lebih membahagiakan bagi suaminya*”.⁸⁴

Kata “memotong” jika diterjemahkan dalam arti bahasa yaitu “potong”, artinya penggal, atau kerat. Sedangkan memotong dimaknai dengan memutuskan dengan barang tajam, mengerat, atau memenggal.⁸⁵ Khitan perempuan di sini

⁸³Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 79.

⁸⁴Dimuat dalam kitab: “*I’ānah al-Thālibīn*”, sebagaimana dikutip dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 9A Tahun 2008.

⁸⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 309.

berarti memotong kulit yang menutupi klitoris dari kelamin perempuan.⁸⁶ Menurut Ibnu Shabbaqh dalam kitab “*al-SyamiI*”, al-Mawardi dalam kitab “*al-Hāwi al-Kabīr*”, seperti dikuti oleh Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa khitan perempuan dilakukan dengan memotong (artinya menghilangkan sebagian) kulit.⁸⁷ Sedangkan dalam Permenkes, sebagaimana yang disebutkan secara jelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf g, yaitu dengan melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan *klitoris (frenulum klitoris)*. Ini artinya tidak sampai memotong sebagian kulit yang menutupi klitoris. Seharusnya praktik atau cara pelaksanaan khitan harus dilakukan berdasarkan ketentuan agama.

Dilihat dari beberapa pendapat ulama tentang tata cara pelaksanaan khitan perempuan, disebutkan harus dengan memotong bagian kulit yang menutupi *hasyafah* (klitoris). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan batas mengkhitan perempuan. Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan (dalam arti memotong) selaput (*jaldah/colum/praeputium*) yang menutupi klitoris.⁸⁸ MUI juga menyebutkan bahwa khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti

⁸⁶Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Islāmī* menyebutkan khitan perempuan yaitu memotong sedikit mungkin dari kulit, dikutip oleh MUI, dalam Ma’ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa...*, hlm. 234.

⁸⁷Ibnu Shabbaqh menyebutkan bagian intim wanita ada dua, yaitu selaput dara dan semacam kulit yang harus dipotong. Bentuknya seperti jengger ayam dan terletak dibagian atas kemaluan, di antara dua bibir vagina, jika kulit tersebut dipotong, maka yang tersisa adalah pangkalnya yang bentuknya mirip biji. Al-Mawardi juga menyatakan khitan bagi perempuan dilakukan dengan memotong kulit yang ada di kemaluan. Yang perlu dipotong adalah kulitnya, bukan pangkalnya. Kedua penjelasan tersebut dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd...*, hlm. 218-219.

⁸⁸Asrorun Ni'am Sholeh, “*Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik; Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*”, dimuat dalam Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 6-7.

memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dharar* (bahaya).⁸⁹

Dalam Islam, khitan perempuan tidak dilakukan secara berlebihan, yaitu memotong semua kulit, tetapi hanya sekedarnya saja. Khitan di sini dilakukan tidak sampai menyakitkan secara fisik dan psikologis, membuat perempuan terhalang memperoleh hak fitrahnya. Untuk itu, mekanisme pelaksanaannya yaitu hanya dengan memotong sebagian kecil kulit yang menutupi klitoris. Tidak juga diartikan hanya dengan menggores kulit seperti yang dimaksud dalam Permenkes.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa khitan perempuan tidak hanya sekedar menggores kulit, tetapi juga memotong sedikit kulit yang melapisi klitoris. Untuk itu, nampaknya ketentuan yang dimuat dalam Permenkes tersebut yang menyebutkan hanya dengan menggores, tidak selaras dengan ketentuan yang dimuat dalam hadis Rasul, dan juga tidak sesuai dengan pendapat ulama fikih.

Saat ini, khitan bagi anak perempuan memang menjadi buah bibir di kalangan aktivis perempuan, sehingga timbul pro-kontra didalamnya. Media cetak dan elektronik, maupun melalui kajian dan penelitian termasuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan kesehatan dunia WHO, juga merespon stigma tersebut, sebagaimana juga telah disinggung sedikit pada bagian sub bahasan awal bab ini. Terjadinya pro-kontra tentang khitan perempuan

⁸⁹Asrorun Ni'am Sholeh, "*Kontestasi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik; Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*", dimuat dalam Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 6-7.

tidak lain disebabkan karena cara pandang yang berbeda memaknai khitan itu sendiri. Padahal, baik dilihat dari berbagai landasan, baik hukum, kesehatan, dan landasan filosofi, bahwa khitan perempuan tidak hanya sebagai tradisi, namun bagian dari syari'at, dapat memberi kesehatan perempuan.

Sebagaimana dapat dilihat dari keterangan beberapa media, di antaranya *voa-islam.com*, bahwa pendapat yang pro dengan khitan anak perempuan sepakat mengatakan, khitan anak perempuan itu disyariatkan dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Mereka berbeda pendapat hanya dalam menentukan hukumnya, wajib, sunnah, atau makrumah (dianjurkan). Sedangkan pendapat yang kontra mengatakan, bahwa khitan anak perempuan itu, hanya tradisi, bukan dari ajaran Islam dan mendatangkan bahaya serta melanggar HAM anak perempuan.⁹⁰

Namun demikian, pendapat yang kontra terhadap khitan perempuan ini justru dapat dibantah dengan beberapa argumentasi hukum. Sebagaimana dipahami dari penjelasan al-Utsaimin, bahwa khitan merupakan fitrah manusia, khitan mengandung kesempurnaan kebersihan pada laki-laki dan mengandung penormalan tabiat pada perempuan,⁹¹ dalam istilah yang dipakai oleh Huzaemah Tahido Yanggo yaitu khitan dapat menstabilkan syahwat wanita.⁹²

Ibnu Qayyim juga menyebutkan khitan merupakan salah satu masalah yang membawa kesempurnaan agama dan bagian dari praktek kerasulan, seperti

⁹⁰Dimuat dalam *voa-islam.com*, dengan judul: *Khitan Perempuan Justru Untuk Menyenangkan Suami & Mencegah Kanker*, diakses melalui situs: <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/01/22/22851/khitan-perempuan-justru-untuk-menyenangkan-suami-mencegah-kanker/#sthash.LDtCHsNr.dpbs>, pada tanggal 7 Juli 2017.

⁹¹Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, *Tanbīh al-Afhām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, ed. In, *Syarah 'Umdatul Ahkam: Penjelasan Hadis-Hadis Hukum*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 2, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), hlm. 101.

⁹²Pendapat Huzaemah Tahido Yanggo tersebut dimuat dalam buku Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 395.

yang kerjakan oleh Nabi Ibrahim as.⁹³ Bahkan dalam pendapat ahli medis, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Sa'ad Yusuf, bahwa khitan dapat memelihara diri dari gejala seksual, serta dapat menghilangkan sumber lemak dari bekas yang dikhitan, karena jika dibiarkan tidak dikhitan akan mengakibatkan peradangan pada saluran air seni akhirnya menimbulkan penyakit yang berbahaya.⁹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara sosiologis dan historis, khitan telah dipraktikkan sebelum agama Islam datang. Secara filosofis dan medis, bahwa khitan dan memberikan kesehatan pada perempuan. Bahkan, rangsangan seksual yang tinggi dapat dibendung oleh karena alat kelamin telah dibersihkan melalui khitan.

Adapun dilihat dari sisi normatif (hukum), khitan perempuan bagian dari syariat yang disunnahkan. Ahli fiqh kontemporer, Wahbah al-Zuhaili dalam "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*", menyatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan yang jika dilaksanakan dianjurkan untuk tidak berlebihan, agar ia tidak kehilangan kenikmatan seksual.⁹⁵ Kemuliaan khitan perempuan ini juga telah dimuat dalam hadis Rasulullah saw., yang hadis yang diriwayatkan dari Abu Malih ibn Usamah, sebagai berikut:

⁹³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, ed. In, *Bekal Menyambut Buah Hati*, (terj: Ahmad Zainuddin dan Zainul Mubarik), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 211.

⁹⁴Syaikh Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *Ṣaḥīḥ Waṣāyā al-Rasūl li al-Nisā'*, ed. In, *101 Wasiat Rasul Untuk Wanita*, (terj: Muhammad Hafizh), cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), hlm. 118.

⁹⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 302.

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ
عَنْ أَبِيهِانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.⁹⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari Ayahnya bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita”. (HR. Baihaqi).

Dilihat lebih jauh, bahwa tujuan khitan perempuan ini semata untuk mengendalikan syahwatnya. Apabila perempuan dibiarkan tidak berkhitan maka ia akan memiliki syahwat yang sangat besar, sehingga dapat terjadi penyalurah syahwat yang dilarang melalui perzinahan. Tetapi, khitan perempuan juga tidak dapat dilakukan secara berlebihan, karena apabila khitan dilakukan secara berlebihan maka syahwatnya akan melemah, sehingga keinginan suami (dalam berhubungan intim) tidak bisa sempurna. Namun apabila dipotong dengan tidak berlebihan, maka keinginan suami pun akan tercapai dengan penuh keseimbangan. Hal ini dapat dipahami dari keterangan Ibnu Qayyim sebagai berikut:

“...Jika perempuan yang mengkhitan sampai mengangkat seluruh kulit yang ada, maka itu akan menyebabkan lemahnya nafsu perempuan tersebut. akibatnya, kehormatannya di mata suami akan berkurang. Sebaliknya, jika kulit tersebut tidak dipotong sama sekali, maka perempuan tersebut akan menjadi perempuan binal. Jika kulit tersebut hanya dipotong sebagai saja maka hal itu akan menjadikan penampilan mereka lebih indah dan membuat syahwat lebih terkendali”.⁹⁷

Dalam memperkuat argumen hukum tentang khitan perempuan ini, perlu dikemukakan paparan dari al-Bar dalam makalahnya, sebagaimana dikutip oleh

⁹⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.

⁹⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd...*, hlm. 215-216.

media *voa-islam.com* mengatakan, khitan yang disebutkan oleh al-sunnah mengandung banyak manfaat, antara lain:⁹⁸

1. Khitan dapat menstabilkan/menetralkan nafsu seks laki-laki dan perempuan yang dikhitan.
2. Khitan dapat mencegah timbulnya aroma yang tidak baik yang timbul dari cairan/kotoran yang tertahan di bawah *qulf* (yang menutupi penis dan *colum* yang menutupi klitoris).
3. Khitan dapat mencegah infeksi saluran kencing.
4. Khitan dapat mencegah infeksi pada vagina.

Sedangkan manfaat khitan dari tinjauan syariah adalah:

1. Mengikuti syariat Allah dan sunnah Nabi saw.
2. Thaharah (suci).
3. Menetapkan pengganti praktik khitan yang sesuai untuk memerangi adat kebiasaan khitan yang tidak sesuai dengan syariah dan mendatangkan *dharar*.
4. Meninggikan syiar ibadah, bukan adat istiadat.
5. Memelihara aspek sosial dan kejiwaan yang timbul akibat meninggalkan khitan.⁹⁹

⁹⁸Dimuat dalam *voa-islam.com*, dengan judul: *Khitan Perempuan Justru Untuk Menyenangkan Suami & Mencegah Kanker*, diakses melalui situs: <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/01/22/22851/khitan-perempuan-justru-untuk-menyenangkan-suami-mencegah-kanker/#sthash.LDtCHsNr.dpbs>, pada tanggal 7 Juli 2017.

⁹⁹Mengenai tujuan dan hikmah khitan telah penulis singgung juga dalam bab dua, pada sub bahasan terkahir.

3.4. Analisis Penulis

Sebelum menganalisis permasalahan penelitian ini, penting dikemukakan, bahwa hukum Islam secara umum ditetapkan bagi manusia tidak dapat dilepaskan dari hikmah dan tujuan pensyaritannya. Hal ini tidak lain sebagai bukti keuniversalan hukum Islam itu sendiri. Artinya, Islam tidak hanya mengatur materi dan isi hukum saja, misalnya ada hukum pencurian, pembunuhan, pernikahan dan lainnya. Begitu juga Islam tidak hanya memberikan klaim hukum dalam lingkup *aḥkām al-khamsah* semata, misalnya hukum haram, wajib, sunnah, dan lainnya. Tetapi jauh dari itu semua, hukum Islam memiliki tujuan, manfaat, dan hikmah pemberlakuannya, atau dalam istilah fikih disebut *maqāṣid al-syar'iyah*.

Tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syar'iyah*), secara umum untuk menciptakan manfaat, kebaikan, dan segala bentuk kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi manusia.¹⁰⁰ Hal ini tentu berlaku bagi pensyaritan khitan, baik-bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁰¹ Secara praktis misalnya, khitan dilakukan di samping sebagai bentuk ibadah (karena telah menjalankan sunnah Rasul), memperkuat

¹⁰⁰*Maṣlahah* merupakan tujuan akhir pelaksanaan hukum Islam. Ulama Ushul memasukkannya dalam bab *maqāṣid al-syar'iyah*. Abdul Manan misalnya, telah mengutip beberapa pendapat ahli hukum Islam, semisal al-Ghazali, al-Thufi, al-Syathibi, Abdul Wahhab Khallaf, dan lainnya. Kesemuanya menyebutkan tujuan (*maqāṣid*) ditetapkan/disyari'atkan (*al-syar'iyah*) adalah untuk kemaslahatan manusia. Lihat dalam Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 247-285.

¹⁰¹Pada bab dua telah dipaparkan tujuan dan hikmah khitan. Khusus bagi kesehatan, khitan dapat memperindah dan mempercantik penampilan. Kemudian dapat mengendalikan nafsu syahwat. Dengan terkendalinya syahwat, tentu perbuatan di luar nikah yang dapat menyebabkan penyakit kelamin dapat dihindarkan. Al-Azizi mengutip penjelasan Ali Akbar, bahwa khitan perempuan dapat menjaga kesehatan suami. Jika tidak dikhitan akan mengeluarkan *smegma* yang berbau busuk dan dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada zakar laki-laki, dan kanker pada leher rahim wanita. Lihat kembali Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap...*, hlm. 394.

keyakinan (karena percaya syariat khitan bagian dari misi ajaran ke-Rasulan), tentu pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan manusia.

Meski terdapat manfaat khitan, khusus bagi perempuan nampaknya masih ada ruang untuk sebagian kalangan agar pelaksanaannya tidak dilakukan. Hal ini menurut penulis disebabkan oleh praktek yang kurang tepat dilakukan oleh di sebagian wilayah, misalnya di Afrika. Seperti telah diuraikan pada bab dua, pelaksanaan khitan di Afrika jauh dari tuntunan Islam. Khitan perempuan dilakukan sampai melukai alat reproduksinya. Untuk itu, praktek ini agaknya menjadi satu alasan kenapa bagi perempuan ada pelarangannya.

Analisis terkait masalah penelitian ini, penulis arahkan pada dua persoalan, yaitu tentang sebab larangan khitan perempuan, dan ketentuan khitan perempuan dalam Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan. Mengenai isu pelarangan khitan perempuan ini, sebenarnya tidak disebabkan oleh adanya usaha dari beberapa kalangan (khususnya umat non-muslim), untuk menghilangkan syi'ar khitan. Namun lebih kepada kesalahan praktek khitan, berujung pada bahaya kesehatan, apalagi dilakukan pada anak-anak. Praktek di Afrika menjadi bukti nyata kesalahan dalam pelaksanaan khita. Bahkan, *World Health Organization* (WHO) sampai-sampai menyimpulkan larangan khitan perempuan dalam bentuk apapun, baik hanya memotong lipatan kulit di sekitar klitoris (*klitoridektomi*), pemotongan klitoris dan bibir vagina (*eksisi*), penyempitan lubang vagina (*infibulasi*), serta semua bentuk perlakuan

lainnya, mulai dari menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital.¹⁰²

Kesimpulan WHO tentang larangan khitan ini tidak lain penyebabnya adalah kesalahan dalam praktek khitan, sehingga dalam bentuk apapun bagi perempuan tidak dibolehkan lagi. Begitu juga di Indonesia, seperti keluarnya Surat Edaran tentang larangan khitan, ini berawal dari larangan organisasi kesehatan dunia tadi. Untuk itu, sebab awal mencuatnya isu larangan tersebut tidak ada kaitan dengan usaha untuk menghilangkan syi'ar yang ada dalam ajaran Islam.

Hal terpenting dalam masalah tersebut adalah memperbaiki cara pelaksanaan khitan, sehingga tidak ada anggapan lagi bahwa khitan itu dilarang. Selain itu, masyarakat harus mengacu pada ketentuan hadis yang menyatakan bahwa khitan perempuan itu syiar agama yang harus diikuti. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Utsaim bin Kulaib, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ عَثِيمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ يَقُولُ اخْلُقْ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخِرٍ مَعَهُ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنِ.¹⁰³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; Telah dikabarkan kepadaku dari 'Utsaim bin Kulaib dari Ayahnya dari kakeknya bahwasanya dia pernah datang kepada

¹⁰² Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap...*, hlm. 388-389.

¹⁰³ Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 77.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; Saya masuk Islam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Buanglah rambut kafirmu". Maksudnya beliau bersabda: "Cukurlah". Dan perawi lain telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada orang lain yang bersamanya: "Cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah". (HR. Abu Daud).

Dalam riwayat lain, yang juga dari Utsaim bin Kulaib, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ عَثِيمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَسَلَمْتُ فَقَالَ أَلْقِ عَنْكَ
شَعَرَ الْكُفْرِ يَقُولُ أَحَلِّقُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِآخَرَ أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.¹⁰⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrozaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku, dari Utsaim bin Kulaib dari Bapaknya dari kakeknya dia datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata; saya telah masuk Islam. (Rasulullah saw) bersabda: "Buanglah bulu-bulu kekafiran darimu" Dan bersabda: "Cukurlah". (Utsaim ra) berkata; telah mengabarinya orang lain yang bersamanya, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda kepada orang lain itu, "Buanglah bulu-bulu kekafiran darimu dan berkhitanlah". (HR. Abu Daud).

Berangkat dari dua hadis ini, harapannya isu-isu tentang pelarangan khitan dapat ditepis. Masalah kedua yang perlu dianalisa yaitu materi atau ketentuan Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan. Pada prinsipnya, Permenkes tersebut bagian dari jawaban atau respon terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharuskan adanya aturan tentang khitan perempuan.

¹⁰⁴ Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 77.

Namun demikian, ditilik dalam muatan pasalnya, seperti ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g, tampak berbeda dengan prosedur khitan dalam Islam. muatan pasal ini penulis soroti mengingat materi hukumnya berkaitan dengan proses khitan perempuan, khususnya bagian yang dikhitan hanya sekedar menggores sedikit dengan jarum. Padahal, seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Islam ditetapkan dengan memotong kulit yang menutupi klitoris. Hal ini tentu sangat berbeda, meskipun dalam Permenkes seolah masih dilegalkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam), yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Latar belakang dikeluarkannya Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 disebabkan oleh tiga alasan. *Pertama*, sebagai imbalan dari adanya Surat Edaran (SE) dari Bina Kesehatan Departemen RI tentang larangan khitan perempuan. *Kedua*, tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pelaksanaan sunat perempuan, sehingga seringkali terjadi penyimpangan yang membahayakan. *Ketiga*, adanya desakan dari Majelis Ulama Indonesia kepada Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan peraturan terkait adanya Surat Edaran tentang larangan khitan perempuan sebelumnya.
2. Mekanisme pelaksanaan khitan anak perempuan dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010 diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7. Pelaksanaan khitan harus dilakukan sesuai dengan prosedur medis, dilakukan oleh tenaga ahli yang profesional, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja. Proses khitan perempuan

dilakukan hanya dengan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril.

3. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan khitan dalam Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan secara umum sesuai dengan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada proses khitan. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf g Permenkes dilakukan hanya dilakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril berukuran 20G-22G dari sisi *murkosa* ke arah kulit tanpa melukai klitoris. Sementara dalam Islam, khitan perempuan dilakukan dengan memotong kulit bagian atas dari klitoris.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dikeluarkannya Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan merupakan langkah positif dari pemerintah dalam merespon aspirasi masyarakat yang secara praktek, masyarakat Indonesia bagian dari masyarakat yang menjalankan ajaran agama, khususnya syari'at khitan. Namun demikian, hendaknya muatan materi peraturan tersebut disesuaikan dengan konsep yang diajarkan dalam Islam, dengan melakukan musyawarah secara bersama dengan tokoh-tokoh agama. Karena, khitan bukan hanya dapat

dilihat dari tinjauan medis dan sebagai tradisi semata, tetapi bentuk ajaran agama yang tetap harus dipertahankan.

2. Mengingat Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan telah dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/Xii/2010 Tentang Sunat Perempuan, maka hendaknya Menteri Kesehatan tetap memberlakukan Permenkes ini. Di samping itu, alasan pencabutan ini juga tidak mendasar. Sedangkan dalam ajaran agama justru dianjurkan. Untuk itu, agar tidak menghilangkan unsur ajaran agama di dalamnya, pemerintah diharapkan tetap memberlakukan Permenkes tersebut, tetapi tetap harus dilakukan kajian dan revisi kembali tentang tata cara pelaksanaan khitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Hadian Syafiarahman, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam; dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, Yogyakarta: al-Manar, 2003.
- Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, Surabaya: al-Miftah, 1998.
- Ahmad Ramali, *Peraturan-Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Ahmad Shalabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Akmal Abdul Munir, *Hukum Khitan Wanita Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Insani Press, 2007.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. In, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, terj: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Imam al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, (tp), Jakarta: Pustaka Insani Pres, 1998.
- Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah SAW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj: Asep Sobari Dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2011.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, dikutip oleh Yulita Dwi Pratiwi dalam artikelnya yang berjudul: *Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Pdf.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk. Jakarta: Al-I'tishom, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris ibn Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1636/MENKES/PER/XI/2010**

TENTANG

SUNAT PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Sunat Perempuan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUNAT PEREMPUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.
2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Dokter adalah dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SUNAT PEREMPUAN

Pasal 2

- (1) Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu.
- (2) Tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja.
- (3) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya.
- (2) Setiap pelaksanaan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri.
- (3) Persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan persyaratan:
 - a. di ruangan yang bersih;
 - b. tempat tidur/meja tindakan yang bersih;
 - c. alat yang steril;
 - d. pencahayaan yang cukup; dan
 - e. ada air bersih yang mengalir.
- (2) Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan prosedur tindakan sebagai berikut:
 - a. cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 (sepuluh) menit;
 - b. gunakan sarung tangan steril;
 - c. pasien berbaring telentang, kaki direntangkan secara hati-hati;
 - d. fiksasi pada lutut dengan tangan, *vulva* ditampakkan;
 - e. cuci *vulva* dengan *povidon iodine* 10%, menggunakan kain kasa;
 - f. bersihkan kotoran (*smegma*) yang ada diantara *frenulum* klitoris dan glans klitoris sampai bersih;
 - g. lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum* klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris.
 - h. cuci ulang daerah tindakan dengan *povidon iodine* 10%;
 - i. lepas sarung tangan; dan
 - j. cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 672